# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang memegang peranan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam bidang hukum perdata agama demi terwujudnya cita – cita kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kedudukan pengadilan agama sebagai sebuah lembaga yudikatif yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan dinyatakan secara jelas dan tegas di dalam undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 ayat 2 yang berbunyi " kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan perdailan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."[1]

Pengadilan agama sebagai sebuah lembaga peradilan dalam menjalankan kewenangannya, khususnya dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam bidang perdata agama dinyatakan secara tegas pula dalam undang – undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang kemudian diganti dengan undang – undang Republik Indonesia nomor 50 tahun 2009 yang berlaku sampai saat ini.

[1] Undang – undang dasar Negara RI tahun 1945 pasal 24 ayat 2

Kehadiran pengadilan agama sebagai sebuah lembaga peradilan yang memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan tujuan undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang – undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman diharapkan agar dapat memberikan solusi bagi masalah – masalah hukum yang timbul di masyarakat khususnya dalam bidang perdata agama.

Jika membahas tentang lembaga peradilan tentunya tidak lepas dari outputnya penting yakni proses penegakkan hukum, dimana penegakkan hukum menempati posisi yang sangat menentukan dalam sebuah masalah atau kasus hukum terutama ketika kasus hukum tersebut sudah masuk dalam ranah peradilan.

“ Penegakkan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam negara, bahkan yang ditempatkan sebagai satu bagian tersendiri dalam sistem hukum. Selanjutnya dengan adanya penegakkan hukum maka setiap sengketa yang ada dapat diselesaikan, baik itu sengketa antar sesama warga, antar warga negara dengan negara, negara dengan negara lain. Jadi penegakkan hukum merupakan syarat mutlak bagi usaha penciptaan negara Indonesia yang damai dan sejahtera.

Secara konsepsional inti dan arti penegkkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah – kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Hal ini berarti bahwa proses penegakkan hukum merupakan penerapan kaidah yang berlaku pada masyarakat.

Pada dasarnya penegakkan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peranan penegak hukum. Betapa tak terelakkan, bahwa sangat

penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang baik di lingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakkan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan.

Mewujudkan penegakkan hukum sebagaimana diamanatkan oleh undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sungguh tidak mudah. Praktik penegakkan hukum yang sering kontroversial dalam kehidupan hukum di indonesia selama ini tidak lepas dari sistem manajeman penegakkan hukum *(enforcement of law management system).*

Mewujudkan penegakkan hukum di bidang kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka negara hukum dan demokrasi. Hal tersebut secara universal ditegaskan dalam *" Basic Principles On The Independence Of Judiciary "* yang diajukan sebagai resolusi umum Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) nomor 40 tanggal 29 yang bebas, merdeka, dan mandiri adalah suatu proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan, pengaruh yang tidak pada tempatnya, hasutan dan tekanan atau campur tangan langsung dan tidak langsung terhadap proses peradilan.

Kekuasaan kehakiman dapat dikatakan menempati posisi strategis dalam negara hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi " Negara Indonesia

berdasar atas hukum *(rechtstaat),* dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka *(machtstaat).*

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang di dalamnya berisi tugas untuk melaksanakan prinsip – prinsip hukum melalui lembaga peradilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Penegasan tersebut terdapat juga dalam undang – undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia."[2]

Bertumpu pada lembaga peradilan sebagai sebuah lembaga yang bebas, merdeka dan mandiri diharapakan agar dalam melakukan proses penegakkan hukum terutama ketika hendak akan memutus sebuah perkara maka diharapkan putusan tersebut mencerminkan nilai – nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sehingga putusan yang telah dikeluarkan oleh sebuah lembaga pengadilan tidak akan menimbulkan pertanyaan dan kebingungan bagi masyarakat mengenai eksistensi dari putusan tersebut, seperti yang tergambar dalam putusan pengadilan tinggi agama makassar nomor 44/pdt.G/2013/PTA mks tentang cerai gugat yang menguatkan putusan pengadilan agama polewali nomor 260/pdt.G/2012/PA.Plw yang dalam salah satu pertimbangan hakimnya mengenai penetapan hak asuh / pemeliharaan anak (hadlanah) yang masih di bawah umur, di

[2] Fence M. Wantu, idee Des Recht cetakan pertama yogyakarta pustaka pelajar 2011 hlm. 4-7

bawah pengasuhan / pemeliharaan ayahnya. Sementara jika dilihat dari sisi normatif maka sangat jelas bahwa pada "pasal 105 huruf a tentang kompilasi hukum islam ditegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".[3] Namun dalam putusan nomor 44/pdt.G/2013/PTA mks berbandig terbalik, justru pengasuhan anak / pemeliharaan anak tersebut ditetapkan oleh pengadilan kepada ayahnya.

Putusan pengadilan pada dasarnya tidak hanya semata – mata disandarkan pada peraturan normatif saja, yaitu hanya terikat secara kaku dalam sebuah peraturan tertulis. Paling tidak dalam putusan hakim sudah tergambar nilai – nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan meskipun ketiga unsur penting ini tidak bisa diterapkan secara bersamaan. Namun hal penting yang harus dilakukan ketika hakim diperhadapkan dengan suatu kasus adalah memberikan putusan yang seadil – adilnya. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa tidak sedikit pula putusan – putusan hakim yang masih dinilai kontroversial oleh masyarakat seperti halnya putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi agama makassar yang menguatkan putusan pengailan agama polewali yang dalam putusan rekonvensinya menetapkan hak asuh / pemeliharaan anak yang masih di bawah umur kepada ayahnya padahal peraturan telah menetapkan secara jelas bahwa dalam hal terjadinya perceraian, hak asuh / pemeliharaan anak yang belum cukup umur / belum mumayyiz adalah hak ibunya (pasal 105 huruf a kompilasi hukum islam).

[3] Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a

Berdasarkan permasalahan - permsalahan yang terurai di atas, maka calon peneliti tertarik untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan perkara tentang cerai guagat dalam bentuk sebuah proposal/skripsi dengan judul "ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 44/PDT.G/2013/PTA MKS DALAM REKONVENSI PENETAPAN HAK ASUH ANAK PADA PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI PASAL 105 HURUF (a) KOMPILASI HUKUM ISLAM."

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang calon peneliti rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomor 44/pdt.G/2013/PTA Mks dalam rekonvensi mengenai penetapan hak asuh anak pada perkara cerai gugat ditinjau dari pasal 105 huruf (a) kompilasi hukum islam?
2. Apakah faktor – faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam putusan nomor 44/pdt.G/2013/PTA Mks dalam rekonvensi penetapan hak asuh anak pada perkara cerai gugat ditinjau dari pasal 105 huruf (a) kompilasi hukum islam?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 44/pdt.G/2013/PTA Mks dalam rekonvensi mengenai penetapan

hak asuh anak pada perkara cerai gugat ditinjau dari pasal 105 huruf (a) kompilasi hukum islam.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam putusan nomor 44/pdt.G/2013/PTA Mks dalam rekonvensi penetapan hak asuh anak pada perkara cerai gugat ditinjau dari pasal 105 huruf (a) kompilasi hukum islam.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu :

a. Manfaat teoritis :
   1. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
   2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum terutama mengenai pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara di pengadilan.
b. Manfaat Praktis :
   1. Sebagai sumber pengetahuan dan pegangan bagi masyarakat terutama terhadap pertimbangan hakim mengenai penetapan hak asuh anak dalam perkara cerai gugat.
   2. Meluruskan stigma masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai kontroversial dalam menjatuhkan putusan.